



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520.34/ 22 /KPTS/Distanhortbun-PSP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI DAN TIM ENTRI eRDKK di KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi, bahwa Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Tim entri eRDKK ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani dan perbaikan pengelolaan subsidi pupuk ke depan salah satu upaya pemerintah adalah melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b diatas tepat guna dan berhasil guna maka perlu adanya tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistim budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan kelompok tani dan Gabungan kelompok tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai pedoman penyusun Rencana Defenitif Kelompok dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tanggal 25 November Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi serta Tim Entry dan Rekap RDKK penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sebagai berikut :
- a. Tingkat Kabupaten.
 1. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Distributor ke Produsen.
 2. Melakukan Verifikasi bukti penyaluran pupuk oleh Distributor ke kios pengencer.
 3. Merekapitulasi hasil verifikasi dan validasi tingkat kecamatan.
 4. Melaporkan penyaluran pupuk oleh Distributor ke Kios Pengencer yang disampaikan ke Produsen.
 - b. Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
 1. Melakukan Verifikasi terhadap rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan penyaluran pupuk yang sampai kepada kelompok tani.
 2. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk oleh kios pengencer dari Distributor.
 3. Melakukan verifikasi data stok awal, data penjualan kios pengencer ke kelompok tani dengan bukti faktur penjualan dan dicocokkan dengan data penerimaan kelompok tani.

4. Menandatangani hasil verifikasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan.
5. Menyampaikan Laporan hasil verifikasi ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditembuskan ke Distributor Bersangkutan.
6. Bertanggung jawab atas kebenaran data hasil verifikasi yang dilakukan.

Tugas Tim Entri eRDKK :

1. Mendata Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Tahun 2022 Kelompok Tani serta merekap data Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam format Exel.
2. Mengentri Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam aplikasi eRDKK Tahun 2022.
3. Melaporkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sudah di entrikan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

- KETIGA** : Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Februari 2021



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Distahortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. KP3 Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520.34/ 22 /Kpts/Distanhortbun-PSP/2021
 Tanggal : 2 Februari 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Verivikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
 dan Tim Entri eRDKK di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

**SUSUNAN TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI
 PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN
 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Pangkat/Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan	TMT
I Pembina Tingkat Kabupaten					
1.	Ir. Nuzirwan, N.MT NIP.196708261998031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Distanhortbun Kab. Pesisir Selatan	Pembina Tingkat Kabupaten	4 Januari 2021
2.	Liusman.S.STP.i NIP.196708261998031001	Pembina (IV/a)	Kabid Perkebunan Distanhortbun Kab. Pesisir Selatan	Pembina Tingkat Kabupaten	4 Januari 2021
3.	Dwi Wahyuni Arlim, SE NIP.198306292010012019	Penata (III/c)	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen	Pembina Tingkat Kabupaten	4 Januari 2021
II Tim Verivikasi dan Validasi Kecamatan					
1.	Guswardi,Amd NIP.196508241988031001	Penata (III/c)	Pimpinan BPP Kec. Koto XI Tarusan	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Koto XI Tarusan	4 Januari 2021
2.	Sunardi, S.ST NIP.196508241998031001	Penata (III/c)	PP Supervisor BPP Kec. Koto XI Tarusan	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Koto XI Tarusan	4 Januari 2021
3.	Khaitul Effendi, SP NIP.197606242014071003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pimpinan BPP Kec. Bayang	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang	4 Januari 2021
4.	Januar, SP NIP.196401051987091000	Pembina (IV/a)	PP Supervisor BPP Kec. Bayang	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang	4 Januari 2021
5.	Darcil, SST NIP.196508032005011001	Penata Muda Tk I (III/b)	Pimpinan BPP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Nag. Bayang Utara	4 Januari 2021
6.	Okta Novia, ST NIP.197810112009021003	Penata Muda Tk I (III/b)	PP Supervisor BPP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Nag. Bayang Utara	4 Januari 2021
7.	Ernayenti, SP NIP.196908042007012010	Penata Muda Tk I (III/b)	Pimpinan BPP Kec. IV Jurai	Tim Pengawasan dan Verivikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Jurai	4 Januari 2021

8.	Afdiron Novindra NIP.198304272017061001	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor BPP Kec. IV Jurai	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Jurai	4 Januari 2021
9.	Afrizal, S.Pt NIP.196210271998031003	Pembina (IV/a)	Pimpinan BPP Kec. Batang Kapas	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Batang Kapas	4 Januari 2021
10.	Risman Said, SST NIP.196802102006041003	Penaa Muda Tk I (III/b)	PP Supervisor BPP Kec. Batang Kapas	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Batang Kapas	4 Januari 2021
11.	Erman, A.Md NIP.196308031988031008	Penata (III/c)	Pimpinan BPP Kec. Sutera	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Sutera	4 Januari 2021
12.	Tedi NIP.196412311988031069	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor BPP Kec. Sutera	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Sutera	4 Januari 2021
13.	Sudirman, SP NIP.196606061991031009	Penata Tk I (III/d)	Pimpinan BPP Kec. Lengayang	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lengayang	4 Januari 2021
14.	Ira Jusma, A.Md NIP.197807282010012007	Pengatur Tk I (II/d)	PP Supervisor BPP Kec. Lengayang	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lengayang	4 Januari 2021
5.	Syafrianto, SPKP NIP.196806192007011005	Pembina (IV/a)	Pimpinan BPP Kec. Ranah Pesisir	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Pesisir	4 Januari 2021
16.	Azwardi, SP NIP.196211111988031007	Pembina (IV/a)	PP Supervisor BPP Kec. Ranah Pesisir	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Pesisir	4 Januari 2021
17.	Jasmaniar, SP NIP.196612311988032034	Pembina (IV/a)	Pimpinan BPP Kec. Linggo Sari Baganti	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Linggo Sari Baganti	4 Januari 2021
18.	Khairunas, SP NIP.196806061994031010	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor BPP Kec. Linggo Sari Baganti	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Linggo Sari Baganti	4 Januari 2021
19.	Gusrianto, SP NIP.198208112017061001	Penata Muda (III/a)	Pimpinan BPP Kec. Air Pura	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Air Pura	4 Januari 2021
20.	Andika Frima Deni, SST NIP.198311152017062003	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor BPP Kec. Air Pura	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Air Pura	4 Januari 2021
21.	M. Abdiansyah, SST NIP.198312232017061001	Penata Muda (III/a)	Pimpinan BPP Kec. Pancung Soal	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Pancung Soal	4 Januari 2021
22.	Fitria Agustina, SP NIP. -	THL TBPP	PP Supervisor BPP Kec. Pancung Soal	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Pancung Soal	4 Januari 2021
23.	Zarmiadi NIP. -	THL TBPP	Pimpinan BPP Kec. BAB Tapan	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. BAB Tapan	4 Januari 2021

24.	Zuryati, A.Md NIP.196412311998032031	Penata Muda Tk I (III/b)	PP Supervisor BPP Kec. BAB Tapan	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. BAB Tapan	4 Januari 2021
25.	Itrizal, A.Md NIP. -	THL TBPP	Pimpinan BPP Kec. Ranah IV Hulu	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah IV Hulu	4 Januari 2021
26.	Enidawati, SP NIP.196990609200032006	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor BPP Kec. Ranah IV Hulu	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah IV Hulu	4 Januari 2021
27.	Nasrullah NIP.196505021998031005	Penata Tk I (III/d)	Pimpinan BPP Kec. Lunang	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lunang	4 Januari 2021
28.	Peri Haryanto NIP.198408142017061001	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor BPP Kec. Lunang	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lunang	4 Januari 2021
29.	Syafrinal NIP.-	THL TBPP	Pimpinan BPP Kec. Silaut	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Silaut	4 Januari 2021
30.	Naswar, SST NIP.196512012000031004	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor BPP Kec. Silaut	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Silaut	4 Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNGAN
Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001
SISIR SELAT